PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 001/KEP/DPM-PTSP/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MILLENNIUM MONTESSORI SCHOOL DI DESA PENFUI TIMUR KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional untuk Satuan Pendidikan SD dan SMP Millennium Montessori School di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang Nomor : 800/182/PK/II/2024, SD dan SMP Millennium Montessori School di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, dipandang layak dan memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional untuk Satuan Pendidikan SD dan SMP Millennium Montessori School;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang pemberian Izin Operasional untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Millennium Montessori School di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH @DPM-PTSP KAB.KUPANG 2024

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011);

7. Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MILLENNIUM MONTESSORI SCHOOL DI DESA PENFUI TIMUR KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG.

KESATU : Memberikan Izin Operasional untuk Satuan Pendidikan SD dan SMP Millennium Montessori School di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH @DPM-PTSP KAB.KUPANG 2024

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 27 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUPANG,

Drs. GUNTUR E.SUBU TAOPAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680828 199412 1 004

Tembusan : *Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat;*

1. *Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;*
2. *Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;*
3. *Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;*
4. *Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;*
5. *Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;*
6. *Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;*
7. *Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;*
8. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;*
9. *Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;*
10. *Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelamasi;*
11. *Camat Kupang Tengah di Tempat;*
12. *Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan masing-masing di tempat;*

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH @DPPM-PTSP KAB.KUPANG 2024